

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disebabkan oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang menghargai lingkungannya. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan ini tidak lain merupakan tanggung jawab pemerintah maupun perseorangan.

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang terus meningkat sejalan dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dari kegiatan pembangunan, terutama industri modern sering kali membawa dampak besar terhadap kualitas lingkungan hidup, tentunya lingkungan hidup ini membutuhkan perlindungan hukum.

Maka dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan lingkungan hidup memiliki perlindungan hukum serta penegakan hukum atas lingkungan hidup berjalan baik.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek maupun aparaturnya. Sebagaimana diatur pasal 95 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS), institusi kepolisian, dan institusi kejaksaan dibawah koordinasi menteri terkait.

Bahwa tindakan berupa perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia.

Adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup agaknya tidak mudah membuat jera para pelaku industri perkebunan di Aceh. Pembakaran lahan secara ilegal yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dalam pembangunan industri di Aceh ini sangat mudah ditemukan.

Penjatuhan hukuman denda, sangat mudah ditemui. Akan tetapi, hukuman pencabutan ijin guna usaha korporasi sangatlah jarang terjadi jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

PT. Kallista Alam adalah contoh yang mudah ditemukan ketika membicarakan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan. Dengan adanya perusakan lingkungan yang dilakukan, dampak yang sangat besar terjadi namun, putusan pengadilan hanya memberikan pidana minimal sesuai aturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN**

**NAGAN RAYA ACEH (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 131/Pid. B/2013/PN.MBO)”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana atas kasus pembakaran lahan terhadap putusan nomor : 131/Pid. B/2013/PN.MBO?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh dalam putusan nomor : 131/Pid.B/2013/PN.MBO?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa putusan hakim dalam kaitannya dengan masalah pembakaran lahan terhadap putusan nomor : 131/Pid. B/2013/PN.MBO.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh terhadap putusan nomor : 131/Pid. B/2013/PN.MBO.

**D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian skripsi ini hendaknya dapat memberikan berbagai manfaat lain :

**1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya

dan hukum pidana pada khususnya. Dalam lingkup hukum lingkungan yang berkaitan dengan masalah pembakaran lahan secara ilegal.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan kontribusi bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih berperan aktif dalam penanganan kasus pembakaran lahan secara ilegal juga memberikan masukan bagi para penegak hukum dibidang hukum lingkungan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa melakukan koordinasi dan saling bersinergi di dalam melaksanakan tugasnya.

## **E. Terminologi**

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tidak terjadi salah dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan

cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>1</sup>

Dapat disimpulkan pengertian dari tinjauan yuridis adalah memeriksa untuk memahami dari segi hukum yang berpegang teguh pada norma, aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam meneliti suatu kasus.

## **2. Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari kata dasar “tindak” dan “pidana”. Kata dasar “tindak” mengacu pada arti perbuatan dan atau langkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>2</sup>

Pidana oleh Van Hammel diartikan sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>3</sup>

## **3. Pengertian Pembakaran Lahan**

Pembakaran Lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar “bakar” yang berarti menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api. Selanjutnya penambahan istilah pem- di depan kata dasar “bakar” dan penambahan istilah –an diakhir setelah kata dasar

---

<sup>1</sup><https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses 01 September 2018 pukul 18.15

<sup>2</sup><https://kbbi.web.id/tindak> diakses 01 September 2018 pukul 17.00

<sup>3</sup><http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html> diakses 01 September 2018 pukul 17.05

“bakar” yang berarti proses, cara perbuatan, membakar.<sup>4</sup> Sedangkan kata lahan memiliki arti tanah terbuka; tanah garapan.<sup>5</sup>

Pembakaran lahan di dalam penelitian ini berarti Merusakkan dengan api tanah terbuka. “Tanah terbuka” mengacu pada arti hutan. Singkatnya, pengertian pembakaran lahan dalam penelitian ini adalah perusakan atau merusakkan hutan yang dilakukan dengan cara membakar guna memperluas lahan perkebunan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memenuhi syarat penulisan karya ilmiah hukum, maka tidak terlepas dari apa yang disebut metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro metodologi penelitian adalah:<sup>6</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

---

<sup>4</sup><http://kbbi.co.id/arti-kata/bakar> diakses 01 September 2018 pukul 19.00

<sup>5</sup><https://kbbi.web.id/lahan> diakses 01 September 2018 pukul 19.00

<sup>6</sup>Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Hlm. 12

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis putusan pengadilan yang merupakan data sekunder. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pembakaran lahan secara ilegal di Indonesia.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diajukan, spesifikasi penelitian adalah deskripsi analisis yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah pembakaran lahan secara ilegal.

Hasil gambaran tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori, doktrin, atau pendapat para sarjana serta peraturan perundang-undangan dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Dan Atau Lahan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari :

- 1) Literatur yang membahas tentang tindak pidana lingkungan hidup dan upaya penanggulangan.

- 2) Buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, makalah, dokumen, artikel, sumber internet, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari :

- 1) Bibliografi
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) Ensiklopedia Hukum
- 5) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

Yang digunakan untuk mengetahui pengertian dari istilah yang sulit dipahami.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti buku teks, peraturan-perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian.<sup>7</sup> Atau data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*Law in Book*). Data yang diperoleh dengan cara pengkajian, atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pendapat para sarjana.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif, dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) yang dimulai dengan data yang telah diperoleh dari analisis data yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data dengan peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, yang telah diinventarisir. Sedangkan metode berfikir secara deduktif, adalah cara berfikir, dan pernyataan yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran lahan secara ilegal.

Berikut adalah langkah-langkah analisis data :

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Hasil Klasifikasi data selanjutnya disistematisasi.
- c. Hasil Klasifikasi data yang telah disistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm 53

## **G. Sistematika Penulisan**

### Bab I Pendahuluan

Bab I ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data, terminologi dan sistematika penulisan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini menerangkan pengertian tindak pidana, unsur-unsur perbuatan pidana, pengertian pembakaran lahan (LENGKAPI! SESUAIKAN DENGAN RUMUSAN MASALAH).

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini membahas perumusan masalah, yang ada yaitu :

### Bab IV Penutup

Bab IV ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.